

PT Radiant Utama Interinsco Tbk

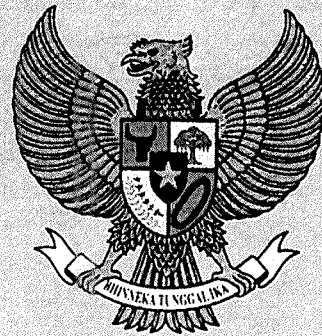
ARTICLES OF ASSOCIATION

(2020)



AKTA

Tgl. : 6 Agustus 2020
Nomor : = 8 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081.AH.02.02-TAHUN 2017 TGL. : 28 Desember 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060906.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H. sesuai salinan akta nomor 8 Tanggal 06 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk tanggal 05 September 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020090531230095 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk - dengan NPWP 013718143081000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 8 Tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0146838.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 05 September 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060906.AH.01.02.TAHUN 2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 240.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 77.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SOFWAN FARISYI	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
AMIRA GANIS	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
CHRISMON DJAJADI (CHRISMON)	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MUHAMMAD HAMID	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
IR. AHMAD GANIS	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
MISYAL ABDULLAH BAHWAL	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
WINARNO ZAIN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT RADIANT NUSA INVESTAMA	BADAN HUKUM	-	174.354.500	Rp. 17.435.450.000
MASYARAKAT	-	-	595.645.500	Rp. 59.564.550.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0146838.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 05 September 2020

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0382536

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk

Kepada Yth.

Notaris AULIA TAUFANI S.H.,

Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend.

Sudirman Kav. 60

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 05 September 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, **PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0146838.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 05 September 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk

Nomor 8.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini Kamis, tanggal enam Agustus dua --
ribu dua puluh (6-8-2020), pukul 10.45 WIB -----
(sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu -----
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---

Tuan Insinyur SOFWAN FARISYI, lahirdi Mentok, ---
pada tanggal 16 (enam belas) Juni 1969 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang --
akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Margasatwa G-40 A, Rukun --
Tetangga 010/Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174061606690010, Warga Negara Indonesia; ---

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 (enam) Agustus
2020 (dua ribu dua puluh), bertempat di Gedung --
Radiant Group, Jalan Kapten Tendean Nomor 24, ---
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, telah --

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
dari PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ----
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --
beralamat di Gedung Radiant Group Lantai 3, Jalan
Kapten Tendean Nomor 24, Rukun Tetangga 001/Rukun
Warga 001, Kelurahan Pela Mampang Kecamatan -----
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, yang ----
anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta --
tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1984 (seribu -
sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor 41 dan
diubah dengan akta tanggal 26 (dua puluh enam) --
Desember 1984 (seribu sembilan ratus delapan -----
puluh empat) Nomor 29, keduanya dibuat di hadapan
HADI MOENTORO, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
11 (sebelas) Februari 1985 (seribu sembilan ratus
delapan puluh lima) Nomor C2-574.HT.01.01.TH.85 -
serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) ----
Juni 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh --
lima) Nomor 49 Tambahan Nomor 860; -----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----
mengalami perubahan dan kemudian diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ----
Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 sebagaimana ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dimuat dalam akta tanggal 3 (tiga) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 03, dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, Notaris di Jakarta - Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor - AHU-44233.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- anggaran dasar diubah kembali sebagaimana -----
dimuat dalam akta tanggal 12 (dua belas) Juni ----
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 05, dibuat di ----
hadapan Notaris PAHALA SUTRISNO AMIJOYO -----
TAMPUBOLON tersebut, yang telah mendapatkan -----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----
Keputusannya tanggal 2 (dua) Agustus 2012 (dua --
ribu dua belas) Nomor AHU-42000.AH.01.02.Tahun --
2012;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Juli -
2015 (dua ribu lima belas) Nomor 11, dibuat di --
hadapan Notaris PAHALA SUTRISNO AMIJOYO -----
TAMPUBOLON tersebut, yang penerimaan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah ----
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 -
(empat belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0951508;-----

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 7;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";-----
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tanggal hari ini dibawah Nomor 6;-----
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"); --
- bahwa untuk penyelenggaraan Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:-----

1. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dan mata acara Rapat pada hari Selasa, tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) dan menyampaikan koreksi mengenai mata acara Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 14 (empat belas) Juli 2020 (dua ribu dua puluh); -----

2. pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan yang diumumkan dalam surat kabar harian Kontan, website KSEI, website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh); -----

3. panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

yang diumumkan dalam surat kabar harian -----
Kontan, website KSEI, website Bursa Efek -----
Indonesia, dan website Perseroan pada hari ---
Rabu, tanggal 15 (lima belas) Juli 2020 (dua -
ribu dua puluh).-----

- satu eksemplar dari masing-masing surat -----
kabar/harian tersebut dilekatkan pada minuta -----
akta saya, Notaris tanggal hari ini dibawah -----
Nomor 5;-----
- bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/ -----
diwakili sebanyak 597.748.990 (lima ratus -----
sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh
delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh) -----
saham, yang mewakili 77,63% (tujuh puluh tujuh --
koma enam tiga persen) dari seluruh saham yang --
telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ----
Rapat yaitu sebanyak 770.000.000 (tujuh ratus ---
tujuh puluh juta) saham, masing-masing saham ----
bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);-----
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 38 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat
tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -
segala hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; ----
Maka sekarang para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini -----
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
diambil keputusan antara lain sebagai berikut:---
1. menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar --

Perseroan untuk disesuaikan dengan _____
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia _____
2017 (KBLI 2017). _____

2. menyetujui perubabahan Anggaran Dasar _____
Perseroan antara lain untuk disesuaikan _____
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan _____
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan _____
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham _____
Perusahaan Terbuka dan ketentuan lain di _____
bidang Pasar Modal. _____

3. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan _____
dengan hak substitusi untuk menyusun kembali _____
Anggaran Dasar dan menyatakan keputusan Rapat _____
dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang _____
dibuat di hadapan Notaris, termasuk melakukan _____
perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut _____
disyaratkan oleh instansi yang berwenang, dan _____
menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran _____
Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi _____
Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh _____
surat Persetujuan perubahan Anggaran Dasar _____
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia _____
Republik Indonesia. _____

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, _____
maka Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya _____
sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi _____
sebagai berikut: _____

_____NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

_____Pasal 1 _____

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

1. Perseroan terbatas ini diberi nama PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk", (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, yang didirikan pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan surat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 11 (sebelas) Februari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima).

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang :
 - a. pertambangan;
 - b. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
 - c. perdagangan besar dan eceran;
 - d. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen

- perjalanan dan penunjang usaha lainnya; -
 - e. industri pengolahan; -----
 - f. pertanian, kehutanan dan perikanan; -----
 - g. pengadaan listrik, gas, uap, air panas --
dan udara dingin; -----
 - h. pengelolaan air, pengelolaan air limbah,
pengelolaan dan daur ulang sampah, dan --
aktivitas remediasi; -----
 - i. konstruksi; dan-----
 - j. pengangkutan dan pergudangan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha --
sebagai berikut: -----
- a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
pertambangan:-----
 - Pertambangan Minyak Bumi -----
 - Pertambangan Gas Alam -----
 - Pengusahaan Tenaga Panas Bumi -----
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan -----
Minyak Bumi dan Gas Alam -----
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan --
Penggalian Lainnya-----
 - b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
aktivitas profesional, ilmiah dan teknis:
 - Jasa Sertifikasi -----
 - Jasa Kalibrasi/Metrologi -----
 - Jasa Inspeksi Teknik Instalasi -----
 - Analisis dan Uji Teknis Lainnya -----
 - Aktivitas Profesional, Ilmiah dan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Teknis Lainnya YTDL -----
- Aktivitas Konsultasi Manajemen -----
- Lainnya -----
- Aktivitas Kantor Pusat -----
- Aktivitas Arsitektur -----
- Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi
Teknis YBDI -----
- Jasa Pengujian Laboratorium -----
- Jasa Inspeksi Periodik -----
- Penelitian dan Pengembangan Ilmu -----
Pengetahuan Alam -----

c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----

perdagangan besar dan eceran: -----

- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas -----
Jasa (Fee) atau Kontrak -----
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan -----
dan Perlengkapan Lainnya -----
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan -----
Aksesori Mobil -----
- Perdagangan Besar Mesin Kantor dan -----
Industri, Suku Cadang dan -----
Perlengkapannya -----
- Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Barang -----
- Perdagangan Eceran Piranti Lunak -----
(Software) -----
- Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas -----
Jasa (Fee) atau Kontrak -----

d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----

- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha -
tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen ---
perjalanan dan penunjang usaha lainnya: -
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----
Peralatan Industri -----
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan ---
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia -
- Aktivitas Keamanan Swasta -----
- Aktivitas Jasa Sistem Keamanan -----
- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja -----
Waktu Tertentu -----
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----
Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk
dan Sejenisnya -----
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan
dan Barang Berwujud Lainnya YTDL -----
- Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan
Tenaga Kerja Dalam Negeri -----
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa -----
Administrasi Kantor -----
- Aktivitas Jasa Penunjang Usaha -----
Lainnya YTDL-----
- e. menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
industri pengolahan: -----
- Industri Bangunan Lepas Pantai dan ---
Bangunan Terapung -----
- Industri Bahan Bakar dari Pemurnian --

- _____ dan Pengilangan Minyak Bumi _____
- f. menjalankan usaha-usaha dalam bidang _____
kehutanan: _____
- Jasa Perlindungan Hutan dan _____
Konservasi Alam _____
- g. menjalankan usaha-usaha dalam bidang _____
pengadaan listrik, gas, uap, air panas _____
dan udara dingin: _____
- Pembangkitan Tenaga Listrik _____
- Transmisi Tenaga Listrik _____
- Distribusi Tenaga Listrik _____
- Aktivitas Penunjang Kelistrikan _____
- Pengadaan Gas Alam dan Buatan _____
- h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang _____
pengelolaan air, pengelolaan air limbah,
pengelolaan dan daur ulang sampah, dan _____
aktivitas remediasi: _____
- Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah
Tidak Berbahaya _____
- Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah
Berbahaya _____
- Pengelolaan dan Pembuangan Sampah _____
Tidak Berbahaya _____
- Pengelolaan dan Pembuangan Sampah _____
Berbahaya _____
- Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan _____
Sampah Lainnya _____
- i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang _____
konstruksi: _____

- Instalasi Minyak dan Gas-----

j. menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
pengangkutan dan pergudangan: -----

- Angkutan Bus Khusus -----

- Angkutan Bus Bertrayek Lainnya-----

- Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya -

- Angkutan Melalui Saluran Pipa -----

- Angkutan Sewa -----

- Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum --

- Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus

- Angkutan Jalan Rel Lainnya -----

- Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan
Lainnya. -----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh -
miliar rupiah), terbagi atas 2.400.000.000 --
(dua miliar empat ratus juta) saham atas ----
nama, masing-masing saham bernilai nominal --
Rp100,00 (seratus rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -
sejumlah 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh
juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya -
sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh ----
tujuh miliar rupiah) dan telah disetor dalam
bentuk uang tunai oleh para pemegang saham --
dengan rincian dan nilai nominal saham yang -
disebutkan dalam data Perseroan. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan --
dikeluarkan menurut keperluan modal -----
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -----
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum --
terbatas, dengan memperhatikan peraturan ----
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, --
peraturan dan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain --
peraturan yang mengatur tentang penambahan --
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham ----
dalam simpanan harus memenuhi persyaratan --
dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
lebih lanjut harus disetor penuh. -----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----
selain uang baik berupa benda berwujud -----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal --
dimaksud wajib diumumkan kepada publik --
pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham mengenai penyetoran -----

- tersebut;-----
- b. Benda yang dijadikan sebagai setoran -----
modal wajib dinilai oleh Penilai yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan -----
tidak dijamin dengan cara apapun -----
juga;-----
- c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 11 ;-----
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai -----
setoran modal dilakukan dalam bentuk -----
saham Perseroan yang tercatat di Bursa -----
Efek, maka harganya harus ditetapkan -----
berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----
- e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal -----
dari laba ditahan, agio saham, laba -----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -----
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, -----
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -----
modal sendiri lainnya tersebut sudah -----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -----
terakhir yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan dengan pendapat wajar tanpa -----
pengecualian.-----
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan -----
dengan cara penawaran umum terbatas maupun -----
peningkatam modal tanpa hak memesan efek -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum --
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ----
harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan ----
jumlah saham yang sesungguhnya telah -----
dikeluarkan dalam rangka penawaran umum ----
terbatas atau peningkatan modal tanpa hak ---
memesan efek terlebih dahulu tersebut.-----

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----

a. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang --
dilakukan dengan pemesanan, maka hal ----
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham --
yang namanya terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan pada tanggal ---
yang disampaikan dalam informasi yang ----
diumumkan bersamaan dengan penyampaian --
pernyataan pendaftaran, dalam jumlah yang
sebanding dengan jumlah saham yang telah .
terdaftar dalam daftar pemegang saham ---
Perseroan atas nama pemegang saham -----
masing-masing pada tanggal tersebut, ----
sebagaimana diatur dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan.-----

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -

memberikan HMETD kepada pemegang saham --
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ---
saham untuk perbaikan posisi keuangan dan
selain perbaikan posisi keuangan yang --
dilakukan sesuai dengan peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan yang -----
memperbolehkan penambahan modal tanpa ---
HMETD.-----

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan, dengan mengindahkan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal; -----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham .
yang memesan tambahan Efek bersifat -----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah .
Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ---
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat -----
ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan sebanding dengan jumlah ----
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-----
masing pemegang saham yang memesan -----
tambahan Efek bersifat ekuitas; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----
bersifat ekuitas yang tidak diambil -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bagian oleh pemegang saham sebagaimana --
dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam
hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat
ekuitas tersebut wajib dialokasikan -----
kepada Pihak tertentu yang bertindak -----
sebagai pembeli siaga dengan harga dan --
syarat-syarat yang sama. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar -----
dengan saham atau Efek yang mengandung hak --
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif ---
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham ---
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk --
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar ---
dalam rangka perubahan modal dasar harus ---
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia.-----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---

- modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;-----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf -----

a Pasal ini termasuk juga persetujuan ----
untuk mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf -
d Pasal ini.-----

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyetoran modal yang ----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) --
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas pelaksanaan penambahan -----
modal disetor tersebut.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -
adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ---
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib -
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 -----
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 ---
(satu) saham. -----

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ---
milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ---
menunjuk secara tertulis seorang di antara ---
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai ---
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau -
diberi kuasa itu sajalah yang akan di -----
daftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek
atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang
harus dianggap sebagai pemegang saham dari ---
saham yang bersangkutan serta berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -
atas saham tersebut. -----
6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum
dilaksanakan, maka para pemegang saham -----
tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum --
kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak
dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ---
ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas ---
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan. -----
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk ----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam --

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada -----
pemegang sahamnya.-----

9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih --
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ---
saham.-----

10. Pada surat saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Nomor urut saham-----
d. Nilai nominal saham;-----
e. Tanggal pengeluaran surat saham. -----

11. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -
dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
b. Nomor surat kolektif saham; -----
c. Nomor Urut saham-----
d. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
e. Nilai nominal saham; -----
f. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham..

12. Surat saham dan surat kolektif saham harus --
dicetak sesuai ketentuan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dengan ditandatangani -
oleh Direksi Perseroan.-----

13. Apabila terdapat pecahan nilai nominal -----

saham, pemegang pecahan nilai nominal saham-
tidak diberikan hak suara perseorangan, ----
kecuali pemegang pecahan nilai nominal ----
saham, baik sendiri atau bersama pemegang ---
pecahan nilai nominal saham lainnya yang ----
klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai ----
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari ----
klasifikasi tersebut. -----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham ---
tersebut harus menunjuk seorang diantara ----
mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan -
hak yang diberikan oleh hukum atas saham ----
tersebut.-----

14. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya ----
berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-----
nomor urut surat saham, jumlah saham yang ---
dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para --
pemegang saham dan keterangan-keterangan ----
lain yang dianggap perlu.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---
a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat --
saham tersebut; dan-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- b. Perseroan telah menerima surat saham ----
yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang
rusak setelah memberikan penggantian surat --
saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---
a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat --
saham tersebut;-----
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham ----
tersebut;-----
c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan ----
yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan-----
d. Rencana pengeluaran pengganti surat -----
saham yang hilang telah diumumkan di ----
Bursa Efek di mana saham Perseroan -----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 -
(empat belas) hari sebelum pengeluaran --
pengganti surat saham.-----
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham -----
pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik -
surat saham yang bersangkutan.-----
5. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat ----
saham pengganti, dalam hal surat saham rusak

atau surat saham hilang dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam -----
Rapat Direksi.-----

6. Pengeluaran surat saham pengganti -----
mengakibatkan surat saham aslinya menjadi ---
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

7. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ---
ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Pasal ini, berlaku -
pula bagi surat kolektif saham.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat --
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan segenap pemegang rekening pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
bersangkutan untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek tersebut. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari ---
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ---
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank --
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak
investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau -
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan ----
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
dimaksud. -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----

- pencatatan dalam rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari --
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang --
lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak --
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --
dan surat saham tersebut benar-benar hilang --
atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita ---
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal --
penjaminan dan/atau sita tersebut -----
diberitahukan secara tertulis oleh pemegang --
saham yang bersangkutan atau Pihak lain yang
berkepentingan kepada Perseroan. -----
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah
saham yang dimilikinya dalam rekening efek --
tersebut.-----

11. Pemegang rekening efek yang berhak -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat ---- sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) -- hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau -- Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam -- jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib ----- menyampaikan daftar nama pemegang rekening -- efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus ----- disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk ---- dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek -- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank ---- Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama --

Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 --
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat --
Umum Pemegang Saham. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan --
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan --
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak---
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ----
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ---
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ---
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ---
pemegang Rekening Efek tersebut kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal ---
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham ---
yang berhak untuk memperoleh dividen saham ---
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas ---
suatu saham, pemilik asli yang terdaftar -----
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap -----
dianggap sebagai pemegang saham sampai nama ---
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan
peraturan perundang-undangan serta ketentuan
pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana ---
saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----
dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan ---
hak dan oleh atau atas nama pihak yang -----
menerima pemindahan hak atas saham yang -----
bersangkutan. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus -----

memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang

- berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ---
kematian seorang pemegang saham atau karena -
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan ----
suatu saham berubah menurut hukum, dengan ---
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana -----
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat
mengajukan permohonan secara tertulis untuk -
didaftar sebagai pemegang saham. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ---
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak -
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan
yang berlaku di bursa efek di Indonesia, ----
tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -----
Perusahaan Efek.-----
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ---
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak --
untuk memindahkan hak atas saham dan -----
pendaftaran pemindahan hak atas saham harus -
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak -
menurut ayat 6 Pasal ini. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --
disebut "RUPS" adalah: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar --
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar --
biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.--
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka --
waktu paling lambat 6 (enam) bulan -----
setelah tahun buku berakhir.-----
 - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa -----
Keuangan dapat menetapkan batas waktu -----
selain sebagaimana diatur pada huruf a ----
ayat ini.-----
4. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah ----
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ----
persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan RUPS;-----
 - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan -----
Dewan Komisaris;-----
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif;-----
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----

Perseroan; _____

e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, _____
tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada _____
para anggota Direksi dan penetapan _____
honorarium, tunjangan, tantieme dan/atau _____
bonus kepada para anggota Dewan _____
Komisaris; _____

f. Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan _____
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik _____
yang akan memberikan jasa audit atas _____
informasi keuangan historis keuangan _____
tahunan dengan mempertimbangkan usulan _____
Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak _____
dapat memutuskan penunjukan akuntan _____
publik dan/atau kantor akuntan publik, _____
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan _____
tersebut kepada Dewan Komisaris. _____

g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang _____
telah diajukan sebagaimana mestinya _____
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran _____
Dasar. _____

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan _____
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti _____
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung _____
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan _____
Dewan Komisaris atas pengurusan dan _____
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun _____
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut _____
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan _____

- Keuangan.-----
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada ----
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk ----
kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran ----
Dasar.-----
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas ----
permintaan: -----
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ----
per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara; atau ----
b. Dewan Komisaris. -----
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan ----
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai ----
alasannya. -----
Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud ayat 7 huruf a ----
ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
9. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: -----
- dilakukan dengan itikad baik; -----
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----
- merupakan permintaan yang membutuhkan ----
keputusan RUPS; -----
- disertai dengan alasan dan bahan terkait ----
hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan ----
- tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ----
Perseroan. -----

10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu -----
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Direksi. -----
11. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat dan surat tercatat dari pemegang -
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 8 kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja --
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada -
ayat 10.-----
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -
sebagaimana dimaksud ayat 10 atas usulan -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat 7 --
huruf a, maka dalam jangka waktu 15 (lima ----
belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, ---
Direksi wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -
dari pemegang saham yang tidak -----
diselenggarakan; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -
sebagaimana dimaksud ayat 12 atau jangka ----
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, -
pemegang saham dapat mengajukan kembali -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -
dimaksud ayat 7 huruf a kepada Dewan -----

Komisaris. -----

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan -----
Komisaris. -----

14. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) ---
hari kerja sebelum dilakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud ayat 13.-----

15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud ayat 13, dalam jangka --
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima, Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --
dari pemegang saham yang tidak -----
diselenggarakan; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 .
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah .
terlampau, pemegang saham dapat mengajukan .
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ---
ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya .

meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ---
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya .
RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 ---
huruf a.-----

17. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 10 ---
atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana ---
dimaksud ayat 7 huruf b, maka dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ---
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi ----
wajib mengumumkan: -----
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
dari Dewan Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ---
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ----
telah terlampaui, Dewan Komisaris -----
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman
RUPS kepada pemegang saham paling lambat --
15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ---
huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) -
hari sebagaimana dimaksud huruf b telah ---
terlampaui. -----
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----

pemberitahuan mata acara rapat kepada _____
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 _____
(lima) hari kerja sebelum pengumuman _____
sebagaimana dimaksud huruf c. _____

18. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan _____
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang _____
Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara _____
Elektronik. _____

—TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN—
_____DAN PIMPINAN RUPS_____

_____Pasal 10_____

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain _____
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib _____
dilakukan di wilayah Negara Republik _____
Indonesia dan dapat dilakukan di:_____
a. tempat kedudukan Perseroan; atau_____
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan _____
usaha utamanya; atau_____
c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan _____
atau tempat kegiatan usaha utama _____
Perseroan; atau_____
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di _____
mana saham Perseroan dicatatkan._____

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada _____
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan _____
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman _____

RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud —
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.-----

3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan —
dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata
acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas —
permintaan pemegang saham dan nama -----
pemegang saham yang mengusulkan serta -----
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan —
pemegang saham;-----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta —
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan dan penetapan ketua pengadilan —
negeri mengenai pemberian izin -----
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan
penetapan ketua pengadilan negeri untuk --
menyelenggarakan RUPS; atau-----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan —
Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan
sendiri RUPS yang diusulkannya.-----

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara -----
rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan
mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan
RUPS.-----

5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS —
kepada pemegang saham paling lambat 14 —
(empat belas) hari sebelum pemanggilan —
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan. —
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada —
huruf a ayat ini paling kurang memuat: —
- ketentuan pemegang saham yang berhak —
hadir dalam RUPS; —
- ketentuan pemegang saham yang berhak —
mengusulkan mata acara rapat; —
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan —
- tanggal pemanggilan RUPS. —
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas —
permintaan pemegang saham atau Dewan —
Komisaris, selain memuat hal yang disebut —
pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS —
wajib memuat informasi bahwa Perseroan —
menyelenggarakan RUPS karena adanya —
permintaan dari pemegang saham atau Dewan —
Komisaris. —
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya —
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen —
(sebagaimana didefinisikan dalam peraturan
Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi —
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c —
ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib —
memuat juga keterangan: —
1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan

- diselenggarakan jika kuorum kehadiran –
Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS
pertama; dan -----
2. pernyataan tentang kuorum keputusan ----
yang disyaratkan dalam setiap rapat.-----
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata -----
acara rapat secara tertulis kepada -----
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ----
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata
acara rapat sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang mewakili --
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini harus: -----
1. dilakukan dengan itikad baik; -----
2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. merupakan mata acara yang membutuhkan -
keputusan RUPS; -----
4. menyertakan alasan dan bahan usulan ----
mata acara rapat; dan -----
5. tidak bertentangan dengan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan dan -----
anggaran dasar. -----
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --
acara rapat dari pemegang saham dalam mata

acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat ----- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ----- ini.-----

7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----

kepada pemegang saham paling lambat 21 --
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat -----

informasi: -----

- tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- ketentuan pemegang saham yang berhak --
hadir dalam RUPS; -----
- mata acara rapat termasuk penjelasan --
atas setiap mata acara tersebut; dan --
- informasi yang menyatakan bahan -----
terkait mata acara rapat tersedia bagi
pemegang saham sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai --
dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
- informasi bahwa pemegang saham dapat --
memberikan kuasa melalui e-RUPS -----
(sebagaimana didefinisikan dalam -----
peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 16.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

Bahan mata acara rapat dapat berupa:

- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
- b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan

- RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan. -----
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -----
Perseroan wajib menyediakan formulir -----
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh Pemegang Saham -----
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling -----
sedikit menyatakan bahwa: -----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan -----
Pemegang Saham Independen; dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -----
pernyataan tersebut tidak benar, yang -----
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang- -----
undangan. -----
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -----
informasi dalam pemanggilan RUPS yang -----
telah dilakukan. Dalam hal ralat -----
pemanggilan RUPS memuat informasi atas -----
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS -----
dan/atau penambahan mata acara RUPS, -----
Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----
ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana -----
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----
- b. Apabila perubahan informasi mengenai -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan -----

karena kesalahan Perseroan atau atas -----
perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa -----
Keuangan tidak memerintahkan untuk -----
dilakukan pemanggilan ulang.-----

12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam
hal semua anggota Dewan Komisaris tidak --
hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS --
dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
atau anggota Direksi tidak hadir atau ----
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan --
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang
tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi -

- yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; --
- b. mata acara rapat; -----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat --

mengundang pihak lain yang terkait dengan --
mata acara RUPS.-----

16. a. Segala hal yang didiskusikan dan -----
diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam .
risalah rapat yang dibuat dan -----
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan ----
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang ---
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;-----

b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud ----
huruf a ayat ini tidak disyaratkan -----
apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk .
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -
Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -
Keuangan. -----

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, .
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk --
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -
notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -
Keuangan. -----

17. Perseroan wajib mengumumkan ringkasan -----
risalah RUPS paling lambat 2 (dua) hari ----
kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----

18. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan,
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan --
pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi --
Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa
Efek paling sedikit melalui: -----

- a. situs web Penyedia e-RUPS; -----
b. situs web Bursa Efek; dan -----
c. situs web Perseroan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling sedikit bahasa Inggris. -----
19. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf c --
Pasal ini wajib memuat informasi yang sama -
dengan informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
20. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini,
informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----
digunakan sebagai acuan. -----
21. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -
disediakan oleh Perseroan, ketentuan -----
mengenai media pengumuman, pemanggilan, -----
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ----
pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi --
Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa -
efek dilakukan melalui paling sedikit: -----
a. situs web bursa efek; dan -----
b. situs web Perseroan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan

paling sedikit bahasa Inggris.-----

-----TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, -----

-----DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 11-----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS --
harus diberikan kepada pemegang saham yang ---
hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

2. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri --
oleh pemegang saham yang mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara hadir atau --
diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini -----
menentukan kuorum yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -
huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan --
pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan ---
sebagai berikut:-----

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka ----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --
setelah RUPS pertama diselenggarakan;----

- pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan ---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---
RUPS kedua diselenggarakan; -----

- dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
diselenggarakan dan tidak mencapai -----
kuorum kehadiran.-----

- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara hadir atau diwakili, kecuali -----
Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang
lebih besar. -----
- d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah --
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu .
per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali .
Anggaran Dasar ini menentukan bahwa -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh .
jumlah suara setuju yang lebih besar.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat --
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham --
dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --
atas permohonan Perseroan.-----
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 -
Pasal ini berlaku juga untuk kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --
mata acara transaksi material dan/atau -----

- perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk ---
mata acara transaksi material berupa -----
pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.---
4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili-
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ---
RUPS.-----
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -
merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS.-----
6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS -----
ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir sebagai berikut:-----
a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang -----
berhak hadir merupakan pemegang saham ----
yang terdaftar dalam daftar pemegang -----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-----
b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang ---
berhak hadir merupakan pemegang saham ----
yang terdaftar dalam daftar pemegang -----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----
7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10,
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
merupakan pemegang saham yang namanya -----

- tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS.-----
8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang ---
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 5 Pasal ini.-----
9. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang
saham lain atau orang lain dengan surat ----
kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak ----
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang --
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda, -----
kecuali bagi: -----
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah---
nasabahnya pemilik saham Perseroan; -----
b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -
10. Perseroan wajib menyediakan alternatif -----
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----
pemegang saham untuk hadir dan memberikan --
suara dalam RUPS.-----
11. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa --
secara elektronik meliputi:-----
1. Partisipan yang mengadministrasikan sub
rekening efek/efek milik pemegang -----

- saham;-----
2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; -
atau-----
3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang -----
saham.-----
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa
secara elektronik sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a angka 2 ayat ini.-----
12. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak ----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -----
(satu) suara. -----
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku --
kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka
keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak ---
dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian -
kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak ----
dapat diberikan secara elektronik.-----
14. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -
ditandatangani dan mengenai hal lain -----
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali -
jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -
keberatan dari pemegang saham yang hadir ---
dalam RUPS tersebut. -----
15. Keputusan RUPS diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, keputusan diambil ---
melalui pemungutan suara. Pengambilan -----
keputusan melalui pengambilan suara wajib ---
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ---
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dilaksanakan dengan ketentuan -----
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini adalah sah jika -----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ---
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --

- dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen yang -----
hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c -
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat dilangsungkan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang ---
Saham Independen dari saham dengan hak --
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran --
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ---
disetujui oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki oleh -----
Pemegang Saham Independen yang hadir ----
dalam RUPS. -----
17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara -
yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain
dianggap memberikan suara yang sama dengan -
suara mayoritas pemegang saham yang -----

mengeluarkan suara.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh -----
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah ----
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per --
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak --
suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal -----
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -----
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa --
Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat ----
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, --
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor, dan perubahan status Perseroan -----
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 --
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----

- Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. -----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak -----

tanggal keputusan tentang pengurangan modal
tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMISAHAN

Pasal 13

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --
empat) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c -
Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---
saham dengan hak suara yang sah dalam ----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) -----
surat kabar harian yang terbit atau beredar --
di tempat kedudukan atau tempat kegiatan ----
usaha Perseroan mengenai rancangan -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan ----
atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya -
30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan ----
RUPS satu dan lain dengan tetap -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
lain di bidang Pasar Modal.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 14-----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari

- 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai -----
berikut:-----
- a. 1 (satu) orang Direktur Utama;-----
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing---
masing untuk jangka waktu terhitung sejak ---
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan
tahun kelima berikutnya, dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -
sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan -----
kesempatan kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan untuk membela diri. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -
adalah Warga Negara Indonesia yang telah ----
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai -----
Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya.-----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah --
berakhir dapat diangkat kembali.-----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan --
anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan -
harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain -
yang menjabat. -----
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan ---
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ----

- ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
7. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis ----- menyampaikan permohonan pengunduran diri ---- kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan - puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya.-----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk - memutuskan permohonan pengunduran diri ----- anggota Direksi dalam jangka waktu paling --- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya surat permohonan pengunduran diri Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -- RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) - hari, maka dengan lampaunya kurun waktu ----- tersebut, pengunduran diri anggota Direksi -- menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan ---- RUPS.-----
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri - sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila telah - ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ----- anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi - persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -- dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan

puluh) hari setelah tanggal pemberhentian _____
sementara.-----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam _____
ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil _____
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu _____
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka _____
pemberhentian sementara anggota Direksi _____
menjadi batal.-----

13. Anggota Direksi diberi remunerasi dan _____
remunerasi yang diterima masing-masing _____
anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh _____
RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite _____
Nominasi dan Remunerasi jika Perseroan _____
memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan _____
wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan _____
kepada Dewan Komisaris.-----

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: _____
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat _____
8 dan 9 Pasal ini;-----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan _____
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan _____
perundang-undangan lainnya;-----
c. Meninggal dunia; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS..-----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---
-----Pasal 15-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung _____
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk _____
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud _____

- dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ---
Anggaran Dasar. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ---
atas pengelolaan, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan ---
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan -----
tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik,
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam ---
dan di luar Pengadilan tentang segala hal ---
dan dalam segala kejadian, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ---
dengan Perseroan, serta menjalankan segala ---
tindakan, baik yang mengenai pengelolaan ---
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di bank);-----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta -
pada perusahaan lain baik di dalam -----
dan/atau di luar negeri;-----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; ---
harus dengan persetujuan terlebih dahulu -----
dari Dewan Komisaris.-----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan ---
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima

puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, ---
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---
tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai ---
berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $3/4$ (tiga per ---
empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika -
disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per ---
empat) bagian dari seluruh saham dengan ---
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, -
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri ---
oleh pemegang saham yang mewakili paling -
sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah. -----

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --
empat) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham --
dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ---
atas permohonan Perseroan.-----
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir -----
atau berhalangan karena sebab apapun -----
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan.-----
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ----
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama

Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat _____ kuasa. _____

6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang _____ berhak mewakili Perseroan adalah : _____
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak _____ mempunyai benturan kepentingan dengan _____ Perseroan; _____
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh _____ anggota Direksi mempunyai benturan _____ kepentingan dengan Perseroan; atau _____
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, _____ dalam hal seluruh anggota Direksi atau _____ Dewan Komisaris mempunyai benturan _____ kepentingan dengan Perseroan. _____

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam _____ setiap bulan. _____
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi _____ bersama Dewan Komisaris secara berkala _____ paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. _____
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, _____ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum _____ berakhirnya tahun buku dan menyampaikan _____

- bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. ---
Dalam hal terdapat rapat yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang telah ---
disusun, bahan rapat disampaikan kepada ----
peserta rapat paling lambat sebelum rapat --
diselenggarakan. -----
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk -
dan atas nama Direksi menurut ketentuan -----
Pasal 15 Anggaran Dasar ini. -----
5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang -
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan
dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota --
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat.-----
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---
diadakan di manapun juga dan berhak -----

- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, --
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ---
oleh dan dari antara anggota Direksi yang ---
hadir.-----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ----
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ---
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --
dalam rapat.-----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota --
Direksi yang hadir. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang --
akan menentukan.-----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak .
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan .
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----
Direksi lain yang diwakilinya.-----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari .
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7-----
Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga-----
dilakukan melalui media telekonferensi,-----
video konferensi atau melalui sarana media----
elektronik lainnya yang memungkinkan semua--
peserta Rapat Direksi saling melihat dan-----
mendengar secara langsung serta-----
berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-----
15. Risalah Rapat Direksi harus dibuat secara ---
tertulis dan ditandatangani seluruh anggota -
Direksi yang hadir dan kemudian risalah -----
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh ---
anggota Direksi.-----
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat --
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana -
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat -

secara tertulis dan ditandatangani seluruh --
anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang --
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.--

16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau --
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ---
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat --
15 Pasal ini, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam -
surat tersendiri yang dilekatkan pada -----
risalah rapat. -----

17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.--

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3
(tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan -
susunan sebagai berikut:-----
- a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;-----
 - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;----
 - c. 1 (satu) orang Komisaris Independen ----

- atau lebih.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS --
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
pengangkatannya sampai penutupan RUPS -----
tahunan tahun kelima berikutnya dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ----
sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan -----
kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris ---
yang bersangkutan untuk membela diri.-----
 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----
Komisaris adalah Warga Negara Indonesia ----
yang telah memenuhi syarat untuk diangkat ---
sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
 4. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan --
anggota Komisaris yang berhenti atau -----
dihentikan dari jabatannya atau untuk -----
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota ---
Komisaris lain yang menjabat.-----
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib -
secara tertulis menyampaikan permohonan -----
pengunduran diri kepada Perseroan paling ----
kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya.-----
 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -
memutuskan permohonan pengunduran diri -----

anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu --
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat permohonan -----
pengunduran diri .-----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan --
RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) -
hari, maka dengan lampaunya kurun waktu -----
tersebut, pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan -----
persetujuan RUPS.-----

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -----
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----
Komisaris.-----

8. Anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi ---
dan remunerasi yang diterima masing-masing --
anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan
oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi ---
Komite Nominasi dan Remunerasi, jika -
Perseroan memiliki Komite Nominasi dan -----
Remunerasi.-----

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila:-----

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat -

5 dan ayat 6 Pasal ini;-----

- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya;-----
- c. Meninggal dunia; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan -----
RUPS.-----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN -----

-----WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 18-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---
kebijaksanaan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan, serta -----
memberikan nasihat kepada Direksi.-----
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan -
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh ----
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan --
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak -
untuk mengetahui segala tindakan yang telah -
dijalankan oleh Direksi.-----
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap

- anggota Direksi tentang segala hal yang -----
diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan --
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk ----
Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite -----
Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan -
persyaratan yang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---
Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan
remunerasi, maka fungsi nominasi dan -----
remunerasi yang diatur dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh
Dewan Komisaris.-----
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----
memberhentikan untuk sementara seorang atau -
lebih anggota Direksi, apabila anggota -----
Direksi tersebut bertindak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku atau -----
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau --
melalaikan kewajibannya. -----
6. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang ---
bersangkutan disertai alasannya. -----
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh hari) setelah tanggal -----
pemberhentian sementara, Dewan Komisaris ----

harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut --
atau menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara tersebut.-----

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk hadir guna membela diri. -----

8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di -----
atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan -----
apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -
anggota Dewan Komisaris lainnya yang -----
ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan -
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
termaktub dalam Pasal 10. -----

9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 --
Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ---
keputusan, maka pemberhentian sementara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini --
menjadi batal. -----

10. Apabila seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan sementara dan Perseroan tidak -
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ---
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan --
untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada -----
seorang atau lebih di antara mereka atas ----

tanggungan mereka bersama, satu dan lain ----
dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal -
ini.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) ---
bulan.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 -
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum ---
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan ----
bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 ---
(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. --
Dalam hal terdapat rapat yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang telah ---
disusun, bahan rapat disampaikan kepada ----
peserta rapat paling lambat sebelum rapat ---
diselenggarakan.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat -
dilakukan setiap waktu apabila dipandang ----
perlu:-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan ----
Komisaris;-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau--

- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil

- keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota ----- Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari -- antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya -- oleh anggota Dewan Komisaris lainnya ----- berdasarkan surat kuasa.-----
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -- mengambil keputusan yang mengikat apabila ---- lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh -- jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau --- diwakili dalam rapat.-----
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ----- diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan - suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -- dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---- setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----

anggota Dewan Komisaris lain yang -----
diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari .
yang hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.-----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, -
Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan --
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi atau melalui sarana media -----
elektronik lainnya yang memungkinkan semua -
peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat
dan mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.--

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---
Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis
dan ditandatangani seluruh anggota Dewan ----
Komisaris yang hadir dan kemudian risalah ---
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh ---
anggota Dewan Komisaris. -----

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat --
Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana --
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat --
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ----
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----
Komisaris dan anggota Direksi.-----

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris --
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang -
dilekatkan pada risalah rapat. -----

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Dewan -----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis dengan ---
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Dewan Komisaris.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 20-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang -----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -
sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat -
30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya -----
tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --
Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk -----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ---
tahunan.-----
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, ---
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan ----
oleh RUPS.-----
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----
Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa
Indonesia dan berperedaran nasional sesuai --
dengan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang pasar modal.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan ----- perhitungan laba rugi yang telah disahkan --- oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba --- yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun - buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian - itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam - perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -- selanjutnya perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -- itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. --
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang ----- tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ---- setelah disediakan untuk dibayarkan, ----- dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ----- khusus diperuntukkan untuk itu. ----- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang ----- berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 ----- (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti ----- haknya atas dividen tersebut yang dapat ----- diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen ----- yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 ---

(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

-----Pasal 23-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :-----

a. PT RADIANT NUSA INVESTAMA, -----

sejumlah 174.354.500 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp17.435.450.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah); dan-----

b. Masyarakat, dengan total sejumlah 595.645.500 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp59.564.550.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);-----

JUMLAH: 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya,

Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan --
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon --
persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang -
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan ----
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau
pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan -
menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----
kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) -----
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang -----
Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, -
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, ---
Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 1403094811928858, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

2. Tuan MUHAMAD AKIL FARIABI, Sarjana Hukum, ---

lahir di Cianjur, pada tanggal 09 (sembilan) -
Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh lima), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Cianjur, Kampung Jembar, Rukun ---
Tetangga 001/Rukun Warga 004, Desa Gadog, ---
Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3203100908950008, untuk ---
sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya yang saya, Notaris kenal sebagai -----
saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena
tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

